



P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2012/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

OTNIEL RUDOLP SUMUAL, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara pada Kantor Pengacara PASARIBU, S.H.,

M.H. & Rekan, tempat tinggal Desa / Kelurahan

Mencimai, RT. 001, Kecamatan Barong Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Jonson Siburian, S.H., S.Th., M.H. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara pada Kantor Pengacara JONSON

SIBURIAN, S.H., M.H., & Rekan, tempat

tinggal Jalan Syarifudin Yos, RT. 75,

Nomor : 17, Kelurahan Gn. Bahagia,

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur ; ----

2. Ramayani Darwis, S.H. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara pada Kantor Pengacara

RAMAYANI DARWIS, S.H. & Rekan,

Halaman 1, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD



tempat tinggal Jalan Marsma
R. Iswahyudi, RT. 53, Nomor : 40, Kelurahan
Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Juni 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,

berkedudukan di Jalan Sendawar II, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya
Sendawar, Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Suriansyah, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai Barat ; -----
2. Bambang Krisdiono, S.H, Jabatan Kepala Seksi Hak
Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -----
3. Herson, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -
Masing-masing beralamat di Jalan Sendawar II, Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,
berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 600/136/64.07/

Halaman 2, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD



VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, dan Nomor : 100/184/

64.07/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

D A N

1. H.M. SUWARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat

tinggal Jalan Bung Tomo Nomor : 113 RT. 05, Kelurahan Sungai

Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Linus Erren, S.H. ; -----

2. Yatini, S.H., M.H. ; -----

3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum dari “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

(LKBH) Universitas Widyagama Mahakam, Alamat Jalan K.H.

Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -- **TERGUGAT II INTERVENSI-1 ;**

2. H. TAMANG. P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat

tinggal Jalan Awl Senopati, Desa Barong Tonggok, Kecamatan

Barong Tonggok, Kabupaten Kutai Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Linus Erren, S.H. ; -----

2. Yatini, S.H., M.H. ; -----

3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. ; -----



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam, Alamat Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2012 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -- **TERGUGAT II INTERVENSI-2** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

----- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 26 Juni 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 16/PEN-PP/2012/PTUN.SMD, tanggal 28 Juni 2012, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 16/PEN-HS/2012/PTUN.SMD, tanggal 06 Agustus 2012, tentang hari dan tanggal Persidangan ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 16/PEN.A/2012/PTUN.SMD, tanggal 03 September 2012, tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota I ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 16/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 20 September 2012, tentang Pemanggilan Tergugat melalui atasannya ; -----
- Putusan Sela Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD, tanggal 12 Nopember 2012 ; -----



- Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2 ; -----
- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Pihak di dalam persidangan ; -
- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 Juli 2012, dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Agustus 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah : -----

- A. **SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. SUWARDI, Luas 17.980 m2, letak Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----**
- B. **SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. TAMANG. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukan Gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut : -----



1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Mei 2005 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Januari 2004, yang pada saat tahun penerbitan kedua sertipikat tersebut Kabupaten Kutai Barat masih berupa dan/atau berbentuk kecamatan dan belum terdapat dan/atau belum berdiri dan/atau belum terbentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, maka buku tanah nomor AU.469871 sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 20 Mei 2005 dan buku tanah nomor AQ.721690 Sertipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004 yang menjadi obyek sengketa seharusnya buku tanah tersebut belum ada dari Kabupaten Kutai Barat, maka buku tanah nomor AU.469871 Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Register 16.03.03.01..00008 dan nomor AQ.721690 Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Register. 16.03.03.01.1.00393 seharusnya buku tanah tersebut dikeluarkan dan masih menggunakan Nama Wilayah Administrasi Kutai Kartanegara, namun fakta hukum buku tanah dikeluarkan Kabupaten Kutai barat dengan tulisan PENERBITAN SERTIPIKAT Sendawar, sedangkan pejabat yang bertanggungjawab atas buku tanah tersebut ditandatangani oleh Pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sangat beralasan Gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; ----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor : 393 sangat jelas Penerbitan Sertipikat Sendawar, tanggal 27-01-2004 ditandatangani Bpk. Drs. H. SYARUDDIN, NIP. 010075302 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor. 08 sangat jelas Penerbitan Sertipikat Sendawar, tanggal 20 -05-2005 ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H. SYARUDDIN, NIP. 010075305, kedua Sertipikat tersebut ditandatangani satu orang nama yang sama namun NIP yang berbeda (010075302 dengan 010075305) untuk kepastian hukum dan demi hukum dalam Gugatan ini dari kedua NIP yang berbeda tersebut Tergugat harus



memutuskan NIP yang mana yang Tergugat pakai, lebih ironisnya lagi pada tahun 2005 Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Bpk. Drs. SOEPARLAN, sedangkan Bpk. Drs. H. SYARUDDIN, menjabat sebagai Kepala Seksi, maka sangat beralasan Gugatan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Mei 2005 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Januari 2004 tidak prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor. 393 tanggal 27 Januari 2004, surat ukur tanggal 29 Desember 03 No. 12/B.Tongkok/2003 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan no. 08 tanggal 20 Mei 2005, surat ukur tanggal 05 Nopember 03 No. 07/B.Tongkok/2003, bila kita lihat penerbitan Sertipikat No.08 tanggal 20 Mei 2005 Pemegang Hak H.M. SUWARDI yang dilakukan Tergugat dengan tanggal surat ukur 05 November 2003, maka terjadi antar waktu tahun pengukuran dengan tahun penerbitan Sertipikat lebih kurang 2 (dua) tahun, dengan demikian pada saat proses yang dilakukan Tergugat banyak persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal. 12 ayat (1) huruf. a. b. d. dan Pasal. 14 ayat (2) huruf a. b. dan Pasal 17 ayat (2), (3). Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
4. Bahwa Surat Keputusan tersebut (Sertipikat HGB No.08 dan Sertipikat HM No.393) baru diketahui Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, berawal adanya Surat Panggilan Kapolres Kutai Barat Nomor: S.pgl/177/V/2012/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2012, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/157/VIII/2010/ KALTIM/RES.KUBAR, tanggal 25 Agustus 2010. Memanggil OTNIEL RUDOLP SUMUAL,S.H menemui Ipda Faisal Hamid, S.H hari Rabu



tanggal 16 Mei 2012 jam 09.00 WITA untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke 4e KUHP. dalam pengembangan kasus tersebut penyidik telah meminta dokumen-dokumen dari Penggugat dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/61/VI/2012/Reskrim, tanggal 11 Juni 2012 dan disaat Pemohon menanyakan perkembangan kasus tersebut oleh penyidik telah menunjukkan dan memberikan foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 Pemegang Hak H.M. SUWARDI dan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 393 Pemegang Hak H. TAMANG. P kepada Penggugat. Oleh karenanya Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara" Jo. SEMA.R.I Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 tanggal 20 Mei 2005, Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004, karena tidak prosedur sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal. 12 ayat (1) menyebutkan : -----

"Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi" : -----

Huruf. a. Pengumpulan dan Pengolahan data fisik ; -----

Huruf. b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya ; -----

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan maksud yang dikandung pasal tersebut sebagai dasar dan/atau landasan penerbitan sertipikat tersebut hal ini Penggugat dapat membuktikan sebagai berikut : -----



- a. Berawal HJ. MARYAMU, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Barong Tongkok Rt. V, memiliki surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara nomor 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001 "menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut sejak tahun 1998 yang *dibuktikan dengan (dibeli oleh Sdr. H. Nasir dari Sdr. L Miding seharga Rp. 6.000.000.)* ; -----
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak nomor : 593.21/441/BT/XII/2002, tanggal 16-12-2002, dari HJ. Maryamu (Kuasa Alm. H.M. Natsir. B, umur 42 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal Barong Tongkok Rt.III. Kepada Sdr. H.M. Suwardi, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat samarinda seberang Rt.003 Kel. S. Kelendang ; -----
- Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri *sendiri/kuasa dari Alm. H.M. Natsir. B. Sebagai Istri* ; -----
 - Dengan hak Akta Camat Barong Tongkok No.593.21/056/BT/1998, tanggal 1-5-1998 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004 berawal adanya Surat Jual-Beli tanggal 30 Agustus 2001, masing-masing : -----
- Nama ; HJ. MARYAMU, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Barong Tongkok RT. V disebut pihak pertama ; -----
- Nama H. TAMANG. P, umur 43 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Barong Tongkok Rt.VIII. disebut Pihak Kedua ; -----
- Sebagai *bukti pemilikan tanah oleh pihak pertama tidak ada* ; -----
- d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 30 Agustus 2001 oleh Camat Barong Tongkok nomor: 593.21/164/BT/IX/2001, tanggal 06 September 2001, dari nama : HJ. MARYAMU, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Barong Tongkok Rt.V. kepada Sdr. H.TAMANG.P, umur 43 tahun,



pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Barong Tongkok Rt.VIII ; -----

- Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri/kuasa *dari Alm.*

H. Nasir (suami) ; -----

- *Mengaku menggarap/memiliki sebidang tanah dengan hak pakai* ; -----

Bahwa fakta hukum membuktikan Tergugat telah menyalahin prosedur hukum dan/atau bertentangan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 12 ayat (1) huruf**

a dan b PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut : -----

a. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no.08 tanggal 20 Mei 2005 tanpa lampiran Surat Kuasa dari Alm. H. Natsir.B ; -----

b. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no.08 tanggal 20 Mei 2005 tanpa Akte Jual Beli dari Sdr. L. Miding kepada Sdr. H.Nasir ; -----

c. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no.08 tanggal 20 Mei 2005 tanpa adanya bukti secara yuridis sebagai Istri Alm. H.M. Natsir.B ; -----

d. Karena saat pengukuran harus dipanggil saksi batas kemudian diumumkan dengan maksud supaya apabila ada pihak yang keberatan dapat memberitahukan kepada Pejabat pembuat Keputusan, namun dalam pembuatan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 08 tanggal 20 Mei 2005 tidak dilakukan oleh Tergugat ; -----

e. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no. 393 tanggal 27 Januari 2004 tanpa lampiran Surat Kuasa dari Alm. H. Nasir ; -----

f. Tergugat telah menerbitkan Sertipikat no. 393 tanggal 27 Januari 2004 tanpa lampiran bukti hak pakai ; -----

g. Karena saat pengukuran harus dipanggil saksi batas kemudian diumumkan dengan maksud supaya apabila ada pihak yang keberatan dapat memberitahukan kepada Pejabat pembuat Keputusan, namun dalam pembuatan SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 393 tanggal 27 Januari 2004, tidak dilakukan oleh Tergugat ; -----



6. Bahwa karena tidak prosedural, maka akibatnya tanah-tanah hak milik Penggugat yang luasnya ± 45.000 . M² (4,5 Ha), masuk dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 dan Sertipikat Hak Milik 393 tersebut, padahal Penggugat sudah menggarap tanah perwatasan tersebut sejak tahun 1985 yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah berupa **SURAT KESAKSIAN TANAH PERWATASAN** dan telah disahkan oleh RT, Lurah dan Camat sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu. Sehingga gugatan Penggugat kepentingannya sangat dirugikan dan telah memenuhi syarat formal **Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004** ; -----

7. Bahwa bukti - bukti Surat Kepemilikan Penggugat adalah berupa : -----

7-1. **SURAT PENYERAHAN TANAH tanggal 1 Januari 1985 atas nama LANJANG Kepada L MIDING** terletak (dahulu) di Desa Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai; **Ukuran : Panjang 100 M , Lebar 100 M dan Luas : 10.000.000 M (Sepuluh juta meter persegi) = 1 Ha (satu Hektar)** ; -----

Batas-batas : -----

- Selatan : Jalan umum ; -----
- Utara : kami sendiri ; -----
- Timur : Anak enda Desa ; -----
- Barat : saudara A. Depoq ; -----

Surat Penyerahan tanah diketahui Kepala Desa Barong Tongkok ; -----

7.2. **SURAT AKTE HIBAH NOMOR : 21/PPAT/11/BT/1987, hari Jumat, tanggal 13 November 1987** disebut dibagian akhir akte ini : -----

- Lanyang, umur 60 tahun, WNI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. IV Desa Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok. Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama ; -----
- L Miding, umur 40 tahun, WNI, bertempat tinggal di RT.IV Desa Barong



Tongkok Kec. Barong Tongkok, selanjutnya disebut yang menerima hibah Pihak Kedua ;-----

- Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akte ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah sebidang tanah Hak Guna Bangunan, terletak di Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Daerah Tingkat. II Kabupaten Kutai, Daerah Tingkat. I Kalimantan Timur, berukuran :-----
- Panjang : kurang lebih 340 meter ;-----
- Lebar : kurang lebih 190 meter ;-----
- berbatasan disebelah :-----
- Utara dengan sungai Barong ;-----
- Timur dengan Sdr. Menteng ;-----
- Selatan dengan Jl. Umum ;-----
- Barat dengan Sdr. A. Depoq ;-----

7.3. Surat Keterangan Kepala Desa Barong Tongkok Nomor 161/KD/BT/1987, tanggal 6 November 1987, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :-----

- Nama : **L. MIDING** ;-----
- Pekerjaan : Guru SD ;-----
- Tempat tinggal di : Barong Tongkok RT. IV ;-----
- Telah memiliki sebidang tanah watas yang terletak di RT.IV wilayah Desa Barong Tongkok dengan ukuran sebagai berikut :-----
- Sisi sebelah Timur = 340 meter berbatasan dengan Sdr. Menteng ;-----
 - Sisi sebelah Barat = 190 meter berbatasan dengan Sdr. Depoq ;-----
 - Sisi sebelah Utara = 200 meter berbatasan dengan Sungai Barong ;-----
 - Sisi sebelah Selatan = 140 meter berbatasan dengan jalan umum



Diatas tanah tersebut telah ditanam berbagai jenis buah-buahan dan telah dibangun 1 buah pondok ukuran 4X6 meter, sket tanah terlampir ; -

7.4. **Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal, 21 Maret 2002**, yang bertandatangan dibawah ini : -----

Nama : **L. MIDING** ; -----

Umur : 55 tahun ; -----

Pekerjaan : PNS (Guru) ; -----

Alamat : Rt. IV Desa Barong Tongkok ; -----

Disebut sebagai Pihak Pertama sebagai Penjual ; -----

Nama : **OTNIEL RUDOLFSUMUAL** ; -----

Umur : 26 tahun ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Alamat : Mencimai ; -----

Disebut sebagai Pihak Kedua sebagai Pembeli ; -----

Sesuai dengan Bukti Kepemilikan dan alas hak tertanggal 6 November 1897,

Nomor: 161/KB/BT/1987 ; -----

7.5. **Kwitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2002 (Lunas)** : -----

Sudah terima dari Otnel Rudolf Samual, jumlah uang Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah), buat pembayaran penjualan sebidang tanah

dengan ukuran sebelah timur 340 meter, sebelah barat 190 meter,

sebelah utara 200 meter, sebelah selatan 140 meter, beserta tanam

tumbuh dan bangunan yang berada diatas tanah tersebut, dengan no

surat : 161/KD/BT/1987, atas nama L. MIDING terletak di RT. IV dusun

II wilayah desa Barong Tongkok ; -----

8. Bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 An. milik H. M.

SUWARDI, adalah : -----

8.1. **Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991 diatas kertas**



meterai Rp.1000, tahun 1989 : -----

Nama : Lazarus Miding ;-----

Alamat : Barong Tongkok ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;-----

Dengan ini telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 50 X ? m kepada saudara : -----

Nama : H. Natsir ;-----

Alamat : Barong Tongkok ;-----

Pekerjaan : Pengawai Negeri ;-----

Status tanah tersebut diatas telah berakte (hibah), tanah yang dimaksud terletak di wilayah Rt.II Desa Barong Tongkok, serta dipinggir jalan Pandan Wangi kilo meter 20, "**Pada tanda tangan yang membeli H. Nasir terdapat tulisan tangan KETERANGAN : Surat Jual Beli belum bisa diberikan karena belum lunas pembayarannya, kalau sudah lunas baru bisa ditandatangani surat yang asli dan diberikan kepada Bapak. H. Natsir**" ;-----

8.2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991 diatas

kertas meterai Rp.1000, tahun 1989 : -----

Nama : Lazarus Miding ;-----

Alamat : Barong Tongkok ;-----

Pekerjaan : Pengawai Negeri ;-----

Dengan ini telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 50 X ? m kepada saudara : -----

Nama : H. Natsir ;-----

Alamat : Barong Tongkok ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;-----



Status tanah tersebut diatas telah berakte (hibah), tanah yang dimaksud terletak di wilayah Rt.II Desa Barong Tongkok, serta dipinggir jalan Pandan Wangi kilo meter 20, "Pada tanda tangan yang membeli H. Nasir

terdapat tulisan tangan KETERANGAN : Surat Jual Beli belum bisa diberikan karena belum lunas pembayarannya, kalau sudah lunas baru bisa ditandatangani surat yang asli dan diberikan kepada Bapak. H. Natsir" dan pada lembar belakang terdapat tulisan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, Tanggal 6 Januari 1999, "Maka seluruh surat-surat tanah dan perjanjian-perjanjian yang ada dan yang sudah ditandatangani oleh saya (LAZARUS MIDING) dan H. NASIR BATAL dan semua masalah sudah selesai" ;-----

8.3. Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991 diatas kertas meterai Rp.1000, tahun 1989 : -----

Nama : Lazarus Miding ;-----

Alamat : Barong Tongkok ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;-----

Dengan ini telah menjual sebidang tanah dengan ukuran 50 X ? m kepada saudara :-----

Nama : H. Natsir ;-----

Alamat : BarongTongkok ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri ;-----

Status tanah tersebut diatas telah berakte (hibah), tanah yang dimaksud terletak di wilayah Rt.II Desa Barong Tongkok, serta dipinggir jalan Pandan Wangi kilo meter 20, pada bagian lembar belakang Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut telah terdapat tulisan tangan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, tanggal 6 Januari 1999 "Maka seluruh surat-surat tanah dan perjanjian-perjanjian yang ada dan yang sudah



ditandatangani oleh saya (LAZARUS MIDING) dan H. NASIR BATAL
dan semua masalah sudah selesai" ; -----

8.4. **Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 2 September 1996 atas nama HM. Natsir. B** dengan luas tanah diperkirakan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L. Miding ; -----

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ; -----

Sebelah Timur : H.M. Natsir ; -----

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ; -----

Asal usul tanah di Beli ; -----

Camat Barong Tongkok Nomor : 593/21/056/BT/1998, tanggal 1 Mei 1996 pada saat pembuatan Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah, dimana H.M. Natsir. B tidak dapat menunjukkan asal usul tanah dibeli dari siapa pemiliknya, juga saat Pembuatan Surat tersebut tidak pernah mengundang SAKSI BATAS adalah L. MIDING (~~Pengugat~~), sehingga dalam Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah H.M. Natsir. B, bukan tandatangan Sdr. L Miding sebagai saksi batas ; -----

8.5. **Surat Pernyataan Pemasangan Patok tanggal September 1986**

An.H.M. Natsir. B, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L. Miding ; -----

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ; -----

Sebelah Timur : H.M. Natsir ; -----

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ; -----

Asal usul tanah di Beli/tanah Negara ; -----

pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pemasangan Patok, dimana H.M. Natsir. B tidak dapat menunjukkan asal usul tanah dibeli dari siapa pemiliknya, juga saat Pembuatan Surat tersebut tidak pernah mengundang



SAKSI BATAS adalah L. MIDING (~~Penggugat~~) sehingga dalam Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah H.M. Natsir. B, bukan tandatangan Sdr. L. Miding sebagai saksi batas ; -----

8.6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal September 1986 An. H.M.

Natsir. B, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L Miding ; -----

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ; -----

Sebelah Timur : H.M. Natsir ; -----

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ; -----

Asal usul tanah di Beli tanah Negara ; -----

pada saat pembuatan Surat Tidak Sengketa, dimana H.M. Natsir. B tidak dapat menunjukkan asal usul tanah dibeli dari siapa pemiliknya, juga saat Pembuatan Surat tersebut tidak pernah mengundang SAKSI BATAS adalah L.MIDING sehingga dalam Surat Keterangan Penguasaan/ Pemilikan Tanah H.M. Natsir. B, bukan tandatangan Sdr. L. Miding sebagai saksi batas ; -----

8.7. Peta Lampiran Surat Keterangan Kades Barong Tongkok 21 Sep 96 saksi

yang berbatasan : -----

Sebelah Utara : Tanah Sdr. L. Miding ; -----

Sebelah Selatan : Sdr. Menteng ; -----

Sebelah Timur : H.M. Natsir ; -----

Sebelah Barat : Jl. Pandan Wangi/Jl.Umum ; -----

8.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak, Mengetahui Camat Barong Tongkok tanggal 16-12-2002, nomor : 593.21/441/BT/X11/2002 ; -----

Nama : HJ. MARYAMU (KUASA ALM. H.M. NATSIR.B) ;

Umur : 42 tahun ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan/Jabatan : Dagang ; -----



Tempat Tinggal : Barong Tongkok RT. III ; -----

dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri / kuasa dari

ALM. H.M. NATSIR. B. SBG ISTRI, selaku PIHAK KESATU, mengaku

menggarap/ memiliki sebidang tanah dengan hak Kohir/sertifikat : AKTA

CAMAT BARONG TONGKOK NO.593.21/056/BT/1998. TGL 1-5- 1998,

terletak di kampung Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran : Utara. 211 M, Timur: 72. M;

Selatan : 205 M; Barat : 92 M (Luas lebih kurang. 17.056 M2) dengan batas-

batasnya disebelah : -----

Utara : **Sdr. L. Miding** ; -----

Timur : **Sdr. HM. Natsir. B** ; -----

Selatan : **Sdr. Menteng** ; -----

Barat : **Sdr. A. Jona. (Jl. Raya)** ; -----

Dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah yang tersebut diatas

beserta semua bangunan-bangunan dan atau tanaman-tanaman yang

terdapat diatasnya, kepada saudara : -----

Nama : **H.M.SUWARDI** ; -----

Umur : **46 tahun** ; -----

Warga Negara : **Indonesia** ; -----

Pekerjaan/jabatan : **Swasta** ; -----

Tempat tinggal : **Samarinda Seberang Rt. 003 Kel. Sug.Kelendang** ; -

9. Bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut, dimana **HJ. MARYAMU (KUASA ALM. H.M. NATSIR.B)** tidak dapat menunjukkan **Surat Kuasa selaku Pihak Kesatu, hal ini dapat dibuktikan Pemohon pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Halaman pertama pada baris sembilan "surat kuasa terlampir" dicoret dengan garis, secara logika kata Kuasa Almarhum H.M. NATSIR.B** artinya sudah meninggal, jadi kalau ada surat kuasa dari almarhum



setelah meninggal logikanya H.M. NATSIR.B sudah pernah hidup (bangun) untuk menandatangani surat kuasa tersebut, dan **adanya perubahan batas Barat menjadi Sdr. A. Jona (Jl. Raya), untuk itulah bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini tidak pernah dilakukan peninjauan obyek sengketa**, juga saat Pembuatan Surat tersebut tidak pernah mengundang SAKSI BATAS adalah L MIDING (~~Pengugat~~) sehingga *datam Surat Pernyataan Pelepasan Hak* tidak disaksikan Sdr. L. Miding sebagai saksi batas dan saksi batas yang lain belum tanda tangan. Bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Milik No. 393 nama pemegang Hak : H.TAMANG. P. adalah : -----

9-1. **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, Nomor : 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001**, di bagian akhir surat keterangan ini, bahwa : -----

Nama Pemilik : **HJ. MARYAMU** ; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Barong Tongkok Rt. V ; -----

Menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan/tanaman di atas tanah tersebut sejak tahun 1980 (*dibeli oleh Sdr. H.Nasir dari Sdr. L Miding seharga Rp.6.000.000,-. Dengan luas tanah 600 m2*), batas-batas tanah : -----

Utara : Sdr. L Miding ; -----

Selatan : Sdr. Memet (Jalan raya) ; -----

Timur : Sdr. H. Nasir ; -----

Barat : Sdr. L Miding ; -----

Bahwa pada saat pembuatan *surat* penguasaan dan *pemilikan* bangunan/tanaman tersebut Sdr. HJ. MARYAMU tidak pernah mengundang para saksi batas Sdr. L. Miding menjadi saksi batas sebagaimana dalam pengakuan



Termohon dan surat jual-beli antara H. Nasir dari Sdr. L. Miding tidak pernah ada pada Termohon oleh karena **Asli Surat Keterangan Kepala Desa Barong Tongkok Nomor : 161/KD/BT/1987, tanggal 6 November 1987**, (incaso Bukti P-7) **sampai sekarang ini ada pada Pemohon**, maka dasar surat Nomor : 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001 tidak pernah ada., maka dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 393 tidak prosedur bertentangan dengan Hukum yang berlaku ; -----

9.2. **Surat Jual-Beli tanggal 30 Agustus 2001**, , yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : -----

Nama : **HJ. MARYAMU** ; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Barong Tongkok Rt. V ; -----

Disebut pihak Pertama : -----

Nama : **H. TAMANG** ; -----

Umur : 43 Tahun ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Alamat : Barong Tongkok Rt. VIII ; -----

Disebut pihak Kedua ; -----

Pada tanggal 30 Agustus 2001 pihak pertama telah menjual sebidang tanah kepada pihak kedua terletak di jalan - RT.XV, Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok dengan ukuran Panjang : 40 M2 dan Lebar 15 M2 yang berbatasan dengan : -----

Utara : Sdr. L. Miding ; -----

Selatan : Sdr. Memet (Jalan raya) ; -----

Timur ; Sdr. H. Nasir ; -----

Barat : Sdr. L Miding ; -----



Dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----

9.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak, pada tanggal 30 Agustus 2001, yang

bertandatangan dibawah ini : -----

Nama : **HJ. MARYAMU**; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Barong Tongkok Rt. V ; -----

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri/kuasa dari alm.

H.Nasir (suami), selaku PIHAK KESATU, mengaku menggarap/memiliki

sebidang tanah dengan hak pakai. Terletak di desa Barong Tongkok,

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kaltim, dengan

ukuran Utara : 15 M2; Timur : 40 M2; Selatan : 15 M2; Barat: 40 M2,

dengan batas-batasnya : -----

Utara : Sdr. L Miding ; -----

Selatan : Sdr. Memet (Jalan raya) ; -----

Timur : Sdr. H. Nasir ; -----

Barat : Sdr. L Miding ; -----

Dengan ini melepaskan segala haknya atas tanah tersebut diatas kepada

saudara : -----

Nama : **H.TAMANG. P**; -----

Umur : 43 tahun ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Alamat : Barong Tongkok Rt. VIII ; -----

Seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----

Menyerahkan dengan ini semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah-

tanah tersebut kepada saudara H. Tamang. P ; -----

Bahwa pada saat Surat Pernyataan Pelepasan Hak dibuat tidak memiliki



dasar atau alas hak atas tanah tersebut, karena Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara, Nomor : 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001, (incaso Bukti P-18) dan Surat Jual-Beli tanggal 30 Agustus 2001, (incaso Bukti. P-19) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, pada tanggal 30 Agustus 2001 (Bukti. P-20) dibuat pada waktu satu hari yaitu tanggal 30 Agustus 2001, maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 393 oleh karena tidak ada alas haknya ; -----

10. Bahwa Fakta hukum **HJ. MARYAMU (KUASA ALM. H.M. NATSIR.B)** tidak melakukan mengundang saksi-saksi batas sehingga batas-batas tanah milik Penggugat dihilangkan, seolah-olah tidak ada masalah dengan batas maka Tergugat langsung menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 atas nama H.M. SUWARDI dan Sertipikat Hak Milik No. 393 atas nama H. Tamang. P, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak prosedur dan/atau tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal. 17 ayat (1). (2). (3) menyebutkan : -----

- (1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ; -----
- (2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ; -----
- (3). Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ; -----



Pasal 18 :-----

- (1). Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan *suatu* hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----
- (2). Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ; -----
- (3). Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ; -----
- (4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ; -----

Pasal 19 :-----

- (1). Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ; -----



- (2). Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3). Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor *Pertanahan daiam pendaftaran tanah secara sporadik* membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ; -----
- (4). Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara ; -----
- (5). Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan ; -----

11. Bahwa dari uraian diatas temyata **Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum)** sebab keputusan yang telah dikeluarkan tidak melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu : -----
"ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal Sertipikat, **maka harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**



dan dicabut Surat keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat berupa" ; -----

- a. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. SUWARDI, Luas 17.980 m2, letak Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -----
- b. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. TAMANG. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

- a. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. SUWARDI, Luas 17.980 m2, letak Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -----
- b. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. TAMANG. P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa : -----

a. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. SUWARDI, Luas 17.980 m², letak Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

b. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang Hak H. TAMANG. P, Luas : 600 M², letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan/atau ; -----

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

I. DASAR HUKUM PENERBITAN HAK ATAS TANAH ; -----

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ; -----
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; -----
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 ; -----
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ; -----

II. PELAKSANAAN ; -----

Dalam proses Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Perundang Undangan Yang berlaku dengan maksud

Halaman 26, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari semaksimal mungkin hal-hal yang menimbulkan permasalahan atau sengketa tanah di kemudian hari baik Penelitian Yuridis maupun data Fisik, yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ; -----

1. DATA YURIDIS ; -----

Data Yuridis adalah merupakan Alas Hak berupa surat menyurat yang menjelaskan mengenai Subyek, Obyek, luas Tanah dan Letak Tanah yang dimaksud maupun Identitas bersangkutan ; -----

A. Data Yuridis HM. SUWARDI ; -----

1) Bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai pemohon baik secara Yuridis maupun secara Fisik, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 16 Desember 2002 No. 593.21/441/BT/ XII/2002, dari Hj. Mariamu (Kuasa dari Almarhum H.M. Natsir.B) surat kuasa tgl. 4 Februari 2004 ; -----

2) Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 21 September 1996 atas nama H.M. Natsir ; -----

3) Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas tgl 21 September 1996 ; -----

4) Surat Pernyataan Tidak Sengketa tgl. 21 September 1996 ; -----

5) Peta lampiran Surat Keterangan tgl. 21 September 1996 yang ditanda tangani oleh yang berbatasan ; -----

6) Surat Keterangan Waris 4 Februari 2004 ; -----

B. Data Yuridis.H. TAMANG P ; -----

1) Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 6 September 2001 No. 593.21/1648/BT/X/2001 ; -----

2) Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Tanda Batas tgl. 30 Agustus 2001 ; -----



- 3) Gambar/Sket Tanah milik H. Tamang. P ; -----
- 4) Surat Keterangan Penguasaan dan kepemilikan bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Tanah No. 124/KD/BT/DC/2001 tgl. 30 Agustus 2001 ; -----
- 5) Surat Keterangan Saksi tgl. 31 Oktober 2003 ; -----
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Tanah tgl. 31 Oktober 2003 ; -----

2. DATA FISIK ; -----

Data fisik adalah Peta Bidang/Surat Ukur yang merupakan hasil pengukuran obyek di lapangan sesuai dengan yang dimaksud dalam data yuridis ; -----

3. PENERBITAN SERTIPIKAT ; -----

3.1. Penerbitan Sertipikat HGB No : 08 Atas Nama : HM. SUWARDI .Tgl.20 - 05-2005 Surat Ukur No.07/Barong Tongkok 2003 Alamat Jalan Bung Tomo RT.003 RW.001 Kel.Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang. Alas Hak yang dipergunakan untuk penerbitan sertipikat HGB No:08 Atas Nama : HM. SUWARDI Tgl.20 - 05-2005 adalah sebagai berikut : -----

Pada awalnya yang bersangkutan Sdr. H.Suwardi mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada Kantor Peranahan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dengan melampirkan alas hak sebagai berikut : -----

- a. Surat Keterangan Penguasaan dan kepemilikan bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Tanah No. 124/KD/BT/IX/2001 tgl. 30 Agustus 2001 ; -----
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Tanda Batas tgl. 30 Agustus 2001 ; -----
- c. Gambar/Sket Tanah milik H. Tamang.P. ; -----
- d. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tgl. 31 Oktober 2003 ; -----



e. Surat Keterangan Saksi tgl. 31 Oktober 2003 ; -----

f. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tgl. 31 Oktober 2003 ; -----

Sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian Hak
Guna Bangunan kepada Sdr. HM. SUWARDI dengan No. SK 121-550.1-
44-2005 berdasarkan alas hak tersebut diatas ; -----

3.2. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 393 tgl. 27 Januari 2004 atas nama
H.TAMANG.P tgl 27 Januari 2004 Surat Ukur No 12/Barong
Tongkok/2003 alamat RT. VIII Kampung Barong Tongkok Kec. Barong
Tongkok ; -----

Pada awalnya yang bersangkutan Sdr, H. Tamang.P mengajukan
permohonan Hak Atas Tanah kepada Kantor Peranahan Kabupaten Kutai
Kartanegara melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Barat dengan melampirkan alas hah sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 6 September 2001
No. 593.21/1648/BT/X/2001 ; -----

b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Tanda Batas tgl. 30
Agustus 2001 ; -----

c. Gambar/Sket Tanah milik H. Tamang. P ; -----

d. Surat Keterangan Penguasaan dan kepemilikan bangunan/Tanaman
didas Tanah Negara Tanah No. 124/KD/BT/IX/2001 tgl. 30 Agustsus
2001 ; -----

e. Surat Keterangan Saksi tgl. 31 Oktober 2003 ; -----

f. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tgl. 31 Oktober 2003 ; -----

Sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pemberian Hak Milik



No.SK.88/520.1-44.10/2003 tanggal 12 Januari 2004 kepada sdr. H.

Tamang.P. ; -----

3.3. Bahwa penerbitan kedua sertipikat tersebut yaitu Sertipikat HGB No:08 Atas Nama : HM. SUWARDI .Tgl.20 - 05-2005 Surat Ukur No.07/Barong Tongkok 2003 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 tgl. 27 Januari 2004 atas nama H.TAMANG.P tgl 27 Januari 2004 Surat Ukur No 12/Barong Tongkok/2003 ; -----

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No. 34/600/BPN-44/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kutai Barat oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai yang berkedudukan di Sendawar dengan batas kewenangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut yaitu berwenang untuk menanda tangani Surat Ukur dalam lampiran Sertipikat ; -----

3.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur Pasal 6 menyebutkan "**Sebelum Pejabat Kepala Kantor Pertanahan definitive dilantik maka untuk sementara operasional Kantor Pertanahan tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur**" ; -----

3.5. Adanya perbedaan penulisan Nomor Induk Pegawai (NIP) Drs. H.Syafuruddin bukan Drs. H.Syarudin sebagaimana pada poin 2 (dua) gugatan tersebut, penulisan NIP. yang benar adalah NIP. 01007075305 ; ----

3.6. Pada poin 3 (tiga) dari surat penggugat hal 2 adanya tenggang waktu kurang

Halaman 30, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD



lebih 2 tahun itu dikarenakan sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan pengukuran, setelah itu dibuat Surat Keputusan penepan hak, proses penerbitan sertipikat ; -----

III. KESIMPULAN : -----

Berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik obyek yang ada sebagaimana diuraikan di atas sudah dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Hak Atas Tanah HGB No:08 Atas Nama : HM. SUWARDI .Tgl.20 - 05-2005 Surat Ukur No.07/Barong Tongkok 2003 dan Sertipikat Hak Milik No. 393 tgl. 27 Januari 2004 atas nama H.TAMANG.P tgl 27 Januari 2004 Surat Ukur No 12/Barong Tongkok/2003 sudah sesuai berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam : ---

1. Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Untuk itu maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat menolak semua gugatan penggugat dan memohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pihak ketiga (Pemohon Intervensi) yang diajukan masing-masing melalui kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2012, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012, dan menyatakan Pemohon Intervensi masing-masing H.M. Suwardi, didudukkan sebagai



Tergugat II Intervensi-1, dan H. Tamang. P, didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-2,
dalam Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II
Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, masing-masing melalui kuasanya telah
mengajukan tanggapan / jawabanya tertanggal 26 Nopember 2012, yang pada pokoknya
mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :-----

1. DALAM EKSEPSI ;-----

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah **lewat waktu, (Pasal 62 ayat (1)
huruf e UU No. 5 TAHUN 1986)** ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08
tanggal tanggal 20 Mei 2005 a.n. Tergugat II Intervensi 1 dan sertipikat Hak Milik
No. 393 tanggal 27 Januari 2004 a.n. Tergugat II Intervensi 2, yang merupakan
keputusan TERGUGAT , **baru diketahui** oleh Penggugat pada tanggal **11 JUNI
2012** saat pemeriksaan Penggugat sebagai tersangka dalam tindak pidana 385 KUHP,
sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55
UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum oleh karena ketentuan Pasal
55 dimaksudkan bagi orang yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang
diterbitkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat **bukanlah**
pihak yang dituju oleh keputusan tersebut, sehingga menurut Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, tenggang waktu gugatan dihitung secara
kasusistis sejak kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat dan
merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Bahwa adapun yang dimaksud mengetahui adalah merupakan mengetahui dalam
pengertian yuridis yakni pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(R.WIYONO, SH, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, hal.126) ;



Bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwasanya Penggugat mendalilkan mengetahui pada tanggal 11 Juni 2012, terhadap dalil mana Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, beralasan untuk menolak dengan alasan- alasan berikut : -----

1.1. Bahwa sebagaimana Berita Acara Nomor : 69/LAB.K/BRT/X/ 2009 tanggal **30 Oktober 2009** oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Barong Tongkok dalam rangka penyelesaian tanah sengketa antara **RUDOLP, SH** sebagai Penggugat melawan **H.NATSIR ALM, HTAMANG, TONO, NINGKAH, DARSIAH, RUYUKNG** sebagai Para Tergugat, yang mana sidang adat pertama pada tanggal 12 Agustus 2009, kemudian pengecekan lahan sengketa tanggal 13 Agustus 2009 telah diputuskan **H.TAMANG** (Tergugat II Intervensi 2) adalah pembeli dan pemilik tanah yang sah ; ----- Adapun **H.NATSIR Alm., TONO, dan NINGKAH**, juga diputuskan sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga terhadap penyelesaian sengketa tanah (secara adat) adalah **sangat beralasan dan patut** untuk **diduga** apabila **Penggugat telah mengetahui** adanya sertifikat hak milik atas nama **TERGUGAT II NTERVENSI 2** maupun sertifikat hak guna bangunan a.n. **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

1.2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah para pemilik tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang diterbitkan Tergugat, namun kemudian Penggugat menguasai tanah dimaksud dengan mengakui sebagai pemilik, sehingga Tergugat II Intervensi 1 melaporkan perbuatan Penggugat ke Polres Kutai Barat, masing-masing : -----

2. Laporan Polisi No : LP / 1571/VII/2010/KALTIM/RES KUBAR tanggal 25 Agustus 2010 untuk tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : TBL/ 91/VII/ 2010/ SPK



tanggal 25 Agustus 2010 ; -----

3. Laporan Polisi No : LP/ 88/ IV/ 2011/SPK tanggal 21 April 2011 untuk tindak pidana yang dimaksud Pasal 335 KUHP sebagaimana tanda bukti lapor Nomor : TBL / 69 / IV / 2011 / SPKT tanggal 21 April 2011 ; -----
4. Laporan Polisi No : LP / 107/ VI/ 2012/ Kaltim/ Res Kubar Tanggal 29 Juni 2012 untuk tindak pidana yang dimaksud Pasal 263 KUHP sebagaimana tanda bukti lapor Nomor: TBL / 74 / VI/ 2012/ SPK ; -----

Bahwa atas 3 laporan ini, oleh Polres Kubar telah melimpahkan berkas perkara untuk LP/157/VIII/2010/KALTIM/RES KUBAR ke KEJAKSAAN KUBAR namun dikembalikan dengan petunjuk hal -hal yang masih harus dilengkapi oleh Polres, sehingga kembali melakukan pemeriksaan kepada Penggugat untuk melengkapi berkas perkara sebelum mengembalikan berkas ke Kejaksaan, oleh karenanya pemanggilan yang dilakukan Polres kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2012 sebagaimana dalil Penggugat adalah pemeriksaan guna melengkapi pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya ; -----

Bahwa selain itu terhadap Penggugat telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kubar untuk 2 laporan lainnya sebagaimana disebutkan diatas sehingga dalil Penggugat baru mengetahui pada tanggal 11 Juni 2012 patut untuk ditolak ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat **Obscur Libel** ; -----
Bahwa apabila mencermati dasar gugatan (fundamentum petendi) adalah mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang oleh Penggugat didalilkan Tergugat tidak memenuhi prosedur hukum dalam menerbitkannya sehingga dimohonkan pembatalan, akan tetapi disisi lain menguraikan dalil - dalil gugatan yang notabene **bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**, hal mana dapat dilihat pada angka " 6" sampai dengan angka "9" gugatan,



adalah uraian mengenai sengketa kepemilikan yakni Penggugat **mengakui** adanya "**hak**" milik atas tanah seluas 4,5ha, berdasarkan **bukti bukti kepemilikannya** termasuk dalam tanah seluas 17.980 m2 milik Tergugat II Intervensi 1 sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 , maupun tanah seluas 600 m2 milik Tergugat II Intervensi 2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan Tergugat , hal mana notabene merupakan ruang lingkup **hukum perdata** yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan adanya " **hak** " yang didalilkan Penggugat, mengingat Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah **pemegang hak** yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Hak (sertipikat) sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 jo Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 ; -----

Bahwa oleh karenanya sebagaimana yang disebutkan Pasal 62 ayat 1 huruf " a" dan " c" UU No. 5 Tahun 1986, apabila pokok gugatan nyata - nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan (Tata Usaha Negara) maupun apabila gugatan tidak berdasarkan alasan yang layak berakibat tidak diterimanya gugatan atau tidak berdasar ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak tegas dalil dalil Penggugat kecuali yang nyata- nyata diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka "1", " 2" dan "3" adalah merupakan kewenangan Tergugat untuk menanggapi mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 393 a.n. Tergugat II Intervensi 2 dan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 a.n. Tergugat II Intervensi 1, oleh karenanya tidak dalam kapasitas Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, tidak akan menanggapi ; -----



3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak tegas angka "4" dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi diatas ; -----
4. Bahwa terhadap angka "5" dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 393 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 adalah dalil subjektif Penggugat yang menilai kekurangan surat kuasa maupun surat lainnya (vide huruf "a" s/ d huruf "g", padahal ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf "a" dan "b" PP NO. 24 Tahun 1997, telah terpenuhi dengan adanya surat yang justru dijelaskan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Nomor 124/KD/BT/IX/2001 tanggal 30 Agustus 2001 berikut Surat Pelepasan Hak Nomor 593.21/441/BT/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 adalah alas hak Tergugat II Intervensi 1 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08 dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Nomor 124/KD/BT/IX/2001 tanggal 30 Agustus 2001 berikut Surat Pelepasan Hak Nomor 593.21/164/BT/IX/2001 tanggal 30 agustus 2001 adalah alas hak Tergugat II Intervensi 2 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 393 tanggal 27 Januari 2004 ; -----
5. Bahwa terhadap angka " 6", " 7", " 8" dan " 9 " dalil gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikesampingkan, sebagaimana penjelasan dalam Eksepsi, dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar karena nyata-nyata bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan putusan terhadap keberadaan "hak" maupun "penilaian" atas bukti bukti yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
6. Bahwa terhadap angka "10" dan "11" dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikesampingkan oleh karena sebagaimana penjelasan Tergugat II Intervensi 1 dan



Tergugat II Intervensi 2 dalam angka "4" diatas bahwasanya penerbitan sertifikat
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, telah memenuhi ketentuan
Pasal 12 ayat 1 huruf "a" , "b", PP. Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Berdasarkan hal - hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua /
Majelis hakim agar sudilah kiranya memutuskan : -----

A. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II
Intervensi-2 tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 13
Desember 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya
mengajukan Duplik tertanggal 19 Desember 2012, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II
Intervensi-2, melalui kuasanya mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 20 Desember
2012, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui
kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi
tanda P-1 sampai dengan P-24, bermatrai cukup, dan telah diperiksa, diteliti serta
dicocokkan dengan aslinya dan /atau foto copynya, masing-masing sebagai berikut : -----

- P-1 : Foto copy dari foto copy, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08,
tanggal 20 Mei 2005, luas 17.980 M², atas nama H.M. Suwardi ; -----
- P-2 : Foto copy dari foto copy, Sertipikat Hak Milik Nomor : 393, tanggal 27

Halaman 37, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD



Januari 2004, luas 600 M², atas nama H. Tamang. P ; -----

- P-3 : Foto copy dari foto copy, Surat Panggilan an. Otniel Rudolf Sumual, S.H., dari Resor Kutai Barat, Nomor : S.pgl/177/V/2012/Reskrim, tanggal 11 Mei 2012 ; -----
- P-4 : Foto copy dari foto copy, Surat Tanda Penerimaan dari Otniel Rudolf Sumual, S.H., M.H., anak dari T. Gerson, kepada Resor Kutai Barat, Nomor : STP/61/VI/2012/Reskrim, tanggal 11 Juni 2012 ; -----
- P-5 : Foto copy dari foto copy, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), an. Otniel Rudolf Sumual, S.H., M.H., anak dari T. Gerson, di Resort Kutai Barat, tanggal 11 Juni 2012 ; -----
- P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Barong Tongkok, Nomor : 161/KD/BT/1987, tanggal 6 Nopember 1987, atas nama L. Miding ; -----
- P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 69/LAB.K/BRT/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 ; -----
- P-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Penyerahan Tanah, tanggal 1 Januari 1985, dari Lanjang kepada L. Miding ; -----
- P-9 : Foto copy dari foto copy, Akta Hibah Nomor : 21/PPAT/11/BT/1987, tanggal 13 Nopember 1987, dari Lanyang kepada L. Miding ; -----
- P-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 21 Maret 2002, dari L. Miding kepada Otniel Rudolp Sumual ; -----
- P-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran Penjualan Tanah dari L. Miding kepada Otniel Rudolf Sumual ; -----
- P-12 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991, dari Lazarus Miding kepada H. Natsir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991, dari Lazarus Miding kepada H. Natsir ; -----
- P-14 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Penguasaan / Pemilikan Tanah, tanggal 21 September 1996, atas nama H.M. Natsir, B ; -----
- P-15 : Foto copy dari foto copy, Peta Lampiran Surat Keterangan, tanggal 21 September 1996 ; -----
- P-16 : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Pemasangan Patok, tanggal September 1996, atas nama H.M. Natsir, B ; -----
- P-17 : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan tidak Sengketa, tanggal September 1996, atas nama H.M. Natsir ; -----
- P-18 : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, mengetahui Camat Barong Tongkok tanggal 16-12-2002, Nomor : 593.21/441/BT/XII/2002, An. Hj. Maryamu (kuasa Alm. H.M. Natsir, B) kepada H.M. Suwardi ; -----
- P-19 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor : 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30-08-2001, Hj. Maryamu ; -----
- P-20 : Foto copy dari foto copy, Surat Jual Beli, tanggal 30 Agustus 2001, dari Hj. Maryamu kepada H. Tamang. P ; -----
- P-21 : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 30 Agustus 2001, atas nama Hj. Maryamu kepada H. Tamang. P ; -----
- P-22 : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas, tanggal 30 Agustus 2001, yang dibuat oleh H. Tamang. P ; -----
- P-23 : Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Saksi, tanggal 30 Agustus

Halaman 39, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 ; -----

- P-24 : Foto copy dari foto copy, Sket / Gambar Lokasi Perwatanan H. Tamang. P, terletak di RT. XV Desa Barong Tongkok ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, bermaterai cukup, dan telah diperiksa, diteliti, serta dicocokkan dengan aslinya dan /atau foto copynya, kecuali bukti T-16 tidak diajukan oleh Tergugat, masing-masing sebagai berikut : -----

- T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 08, tanggal 20 Mei 2005, luas 17.980 M², atas nama H.M. Suwardi ; -----
- T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur, Nomor : 07/B.Tongkok/ 2003, tanggal 5 Nopember 2003, luas 17.980 M² ; -----
- T-2.A : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur, Nomor : 07/B.Tongkok/ 2003, tanggal 5 Nopember 2003, luas 17.980 M² ; -----
- T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Gambar Ukur, Nomor : 48/2003, tanggal 05 September 2003, atas nama pemohon H.M. Suwardi ; -----
- T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Peta Dasar Pendaftaran Nomor : 17/ 2002 ;
- T-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 121-550.1-44-2005, tanggal 10 Mei 2005, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama H.M. Suwardi, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Barat ; -----
- T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, dari Hj. Maryamu (Kuasa Alm. H.M. Natsir. B) kepada H.M. Suwardi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Saksi Penjualan Tanah, tanggal 08 Agustus 2002 ; -----
- T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penguasaan / Pemilikan Tanah, tanggal 21 September 1996, atas nama H.M.Natsir. B ; -----
- T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pemasangan Patok, tanggal September 1996, atas nama H.M. Natsir. B ; -----
- T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal September 1996, atas nama H.M. Natsir. B ; -----
- T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Waris, tanggal 4 Februari 2004 ; -----
- T-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kuasa, tanggal 4 Februari 2004 ; -----
- T-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 393, tanggal 27 Januari 2004, luas 600 M², atas nama H. Tamang. P ; -----
- T-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor : 12/B.Tongkok/2003, tanggal 29-12-2003, luas 600 M² ; -----
- T-15 : Foto copy sesuai dengan asli, Gambar Ukur, Nomor : 53/2003, tanggal 13-11-2003, luas 600 M², atas nama pemohon H.Tamang. P ; -----
- T-16 : Tidak diajukan oleh Tergugat, karena terdapat kesamaan dengan bukti T-4 ; -----
- T-17 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : SK.88/520.1-44.10/2003, tanggal 12 Januari 2004, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama H.Tamang. P Atas Tanah Di Jalan Pandan Wangi RT.XV Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ; -----

Halaman 41, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-18 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 30 Agustus 2001, dari Hj. Maryamu kepada H. Tamang. P ; -----
- T-19 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Saksi, tanggal 30 Agustus 2001 ; -----
- T-20 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas, tanggal 30 Agustus 2001, atas nama H. Tamang. P ; -----
- T-21 : Foto copy sesuai dengan asli, Sket / Gambar Lokasi Perbatasan H. Tamang. P Terletak Di RT. XV. Desa Barong Tongkok ; -----
- T-22 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara, Nomor : 124/KD/BT/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001, atas nama HJ. Maryamu ;
- T-23 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Jual Beli, tanggal 30 Agustus 2001, dari Hj. Maryamu kepada H. Tamang. P ; -----
- T-24 : Foto copy sesuai dengan asli, surat dari Kasat Reskrim an. Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat, Nomor : B/542/IV/2011/Reskrim, tanggal 14 April 2011, Perihal Mohon Keterangan Ahli, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Barat ; -----
- T-25 : Foto copy Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ; -----
- T-26 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 32 Tahun 2006, tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat di Propinsi Kalimantan Timur ; -----

Halaman 42, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1, mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-9, bermatrai cukup, dan telah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan /atau foto copynya, masing-masing sebagai berikut :-----

- T.II.Int.1-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08, tanggal 20 Mei 2005, luas 17.980 M², atas nama H.M. Suwardi ;
- T.II.Int.1-2 : Foto copy yang telah dilegalisasi sesuai asli, Berita Acara Nomor : 69/LAB.K/BRT/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 ;-----
- T.II.Int.1-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/91/VIII/2010/SPK, tanggal 25 Agustus 2010, oleh H.M. Suwardi, pada Resor Kutai Barat ;-----
- T.II.Int.1-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/69/IV/2011/SPKT, tanggal 21 April 2011, oleh H.M. Suwardi, pada Resor Kutai Barat ;-----
- T.II.Int.1-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/74/VI/2012/SPK, tanggal 29 Juni 2012, oleh H.M. Suwardi, pada Resor Kutai Barat ;-----
- T.II.Int.1-6 : Foto copy, surat dari Kasat Reskrim an. Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat, Nomor : B/542/IV/2011/Reskrim, tanggal 14 April 2011, Perihal Mohon Keterangan Ahli, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Barat ;-----
- T.II.Int.1-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, tanggal 7 Desember 2012, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat ;-----

Halaman 43, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T.II.Int.1-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 13 Februari 1991, dari Lazarus Miding, kepada H. Natsir ; -----

- T.II.Int.1-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Nomor : STPL/20/V/2012 /Yanduan, tanggal 22 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-2, mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-2, bermatrai cukup, dan telah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan /atau foto copynya, masing-masing sebagai berikut : -----

- T.II.Int.2-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 393, tanggal 27 Januari 2004, luas 600 M², atas nama H.Tamang. P ; -----

- T.II.Int.2-2 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Nomor : 69/LA.K/BRT/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI KE-1 PIHAK PENGGUGAT : -----

O.R. SINAR TJANDRASURYA DJOKA., Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 17 Nopember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda II, Gang Pandawa, Nomor : 12, RT. 012, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan



Samarinda Utara, Kota Samarinda, Agama Katholik, Pekerjaan

KaryawanWiraswasta ; -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya), Tergugat II Intervensi-1 (kuasanya), Tergugat II Intervensi-2 (kuasanya), dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- bahwa saksi pernah ke Kutai Barat bersama dengan Otniel Rudolp (Penggugat) ; -----
- bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat pergi ke pertemuan Sidang Adat, dan saksi juga menghadiri ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui Sidang Adat terkait dengan apa, karena saksi berada di luar (tidak masuk ke dalam) ; -----
- bahwa saksi tidak tahu pada Sidang Adat itu ada diajukan surat atau dokumen, karena saksi tidak jelas melihat ke dalam, hanya selintas saja ; -----
- bahwa saksi tidak tahu pada Sidang Adat tersebut ada diperlihatkan Sertipikat ; -----
- bahwa saksi tidak pernah tahu telah diterbitkan Sertipikat di atas tanah Penggugat ; -----
- bahwa saksi berteman dengan Otniel (Penggugat) karena organisasi, dan usaha ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apa hasil rapat Sidang Adat tersebut, karena saksi berada di luar saja, tidak mendengar ; -----
- bahwa Penggugat hadir dalam Sidang Adat tersebut bersama saksi, tapi saksi waktu itu berada di luar ; -----
- bahwa saksi lupa tanggal dan bulan kapan diadakan Sidang Adat tersebut, tetapi kira-kira tahun 2009 ; -----
- bahwa Penggugat hadir dalam Sidang Adat itu sebagai pihak yang bermasalah ; -----
- bahwa saksi hadir hanya diajak oleh Otniel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan persoalan mengenai Sertipikat yang dibicarakan dalam Sidang Adat, hanya bicara mengenai pekerjaan saja ; -----
- bahwa saksi tidak tahu, siapa-siapa saja yang hadir dalam Sidang Adat itu ; -----
- bahwa saksi sampai saat ini masih berteman dengan Otniel (Penggugat) ; -----
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah dilaporkan di kepolisian ; -----
- bahwa saksi tidak tahu tujuan menghadiri Sidang Adat, karena Penggugat tidak pernah cerita, waktu itu saksi hanya diajak menemani saja ; -----
- bahwa yang saksi tahu pertemuan itu Sidang Adat ; -----
- bahwa saksi tidak tahu, materi apa yang dibahas dalam Sidang Adat itu ; -----
- bahwa di dalam Sidang Adat tersebut, saksi tidak melihat ada diajukan Dekumen (surat-surat), karena saksi berada di luar saja ; -----
- bahwa dalam Sidang Adat tersebut, tidak ada yang saksi kenal selain Penggugat ; -----
- bahwa saksi berteman dengan Otniel (Penggugat) sudah lama ± tahun 1994 ; -----
- bahwa Penggugat tidak pernah cerita mengenai apa yang akan dibahas dalam rapat adat ; -----
- bahwa pada saat Sidang Adat, saksi berada di luar ; -----
- bahwa saksi tinggal di Kutai Barat, dan Penggugat juga tinggal di Kutai Barat ; -----
- bahwa pada saat tiba saksi dipanggil masuk dalam Sidang Adat, akan tetapi saksi tetap berada di luar ; -----
- bahwa saksi datang seketika itu juga, sebelum acara Sidang Adat dimulai ; -----
- bahwa Penggugat langsung masuk ke dalam, dan saksi berada di luar ; -----
- bahwa saksi pada saat Sidang Adat berada di teras, sampai acara selesai ; -----
- bahwa saat saksi di teras, terkadang bisa melihat ke dalam ruang sidang (tidak jelas) ; ---

Halaman 46, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kadang-kadang bisa dengar, kadang-kadang tidak mendengar apa-apa yang dibicarakan dalam Sidang Adat ; -----
- bahwa kalau ada berkas atau dekumen yang diperlihatkan dalam ruang Sidang Adat, saksi tidak dapat melihat dari luar tempat saksi berada ; -----
- bahwa orang yang mengikuti Sidang Adat banyak, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, yang jelas lebih dari 5 orang ; -----
- bahwa Penggugat tidak ada cerita kepada saksi, mengenai permasalahan pada Sidang Adat ; -----
- bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Nomor : 69/LAB.K/BRT/ X/2009, tanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tim Gabungan Lak Simpang Raya, Lab Kec. Barong Tongkok ; -----
- bahwa saksi melihatnya dari Penggugat ; -----

SAKSI KE-2 PIHAK PENGGUGAT : -----

SUHARDI MAHURI JAIN., Tempat lahir Tumbang Luhung, tanggal lahir 15 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Muara Ratah, RT. 001, Kelurahan Muara Ratah, Kecamatan Laham, Kabupaten Kutai Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; ---

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya), Tergugat II Intervensi-1 (kuasanya), Tergugat II Intervensi-2 (kuasanya), dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- bahwa saksi tinggal menjaga tanah Omiel (Penggugat) sejak tahun 2003 ; -----
- bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut telah disertipikatkan ; -----
- bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui tidak ada Petugas dari Kantor Pertanahan, atau Pejabat atau orang yang datang ke lokasi mengadakan pengukuran ; -----
- bahwa saksi pernah tahu atau melihat ada orang datang ke lokasi tanah tersebut kira-kira tahun 2011 ; -----
- bahwa yang datang pada saat itu mengaku bernama H. Suwardi ; -----
- bahwa yang disampaikan oleh H. Suwardi kepada saksi pada waktu itu adalah saksi disuruh keluar dari lokasi tanah tersebut, dan dia mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah H. Suwardi ; -----
- bahwa yang saksi sampaikan kepada H. Suwardi pada saat itu, tanah yang saksi tempati ini adalah tanah Bapak Otniel ; -----
- bahwa terakhir orang datang ke lokasi tersebut kira-kira pertengahan tahun 2011, satu kali saja ; -----
- bahwa orang yang datang tersebut tidak ada memperlihatkan Sertipikat atau surat ; -----
- bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut ; -----
- bahwa H. Suwardi tidak pernah menguasai tanah tersebut ; -----
- bahwa saat ini diatas tanah tersebut selain saksi ada juga orang yang dibuatkan warung oleh Bapak Otniel dan kaplingan untuk disewakan ; -----
- bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Sidang Adat ; -----
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah berurusan dengan Polisi ; -----
- bahwa saksi tidak tahu, Penggugat pernah ditahan oleh Petugas kepolisian ; -----
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 ; -----
- bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak pertengahan tahun 2003 ; -----

Halaman 48, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Kepala Desa Barong Tongkok, Nomor : 161/KD/BT/1987, tanggal 6 Nopember 1987, atas nama L. Miding, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 21 Maret 2002, dari L. Miding kepada Otniel Rudolp Sumual, dan Kwitansi Pembayaran Penjualan Tanah dari L. Miding kepada Otniel Rudolp Sumual ; -----
- bahwa pada saat Penggugat menyuruh saksi menjaga tanah Penggugat, dikatakan langsung “saksi menjaga tanah Penggugat”, secara lisan ; -----
- bahwa saksi tinggal menunggu tanah Otniel (Penggugat) sejak pertengahan tahun 2003 ;
- bahwa umur saksi sekarang 40 tahun ; -----
- bahwa saksi tidak pernah melihat Petugas melakukan Pengukuran ; -----
- bahwa saksi tidak secara terus-menerus tinggal di lokasi tersebut, karena saksi sering keluar kota, ke Malinau dan lainnya ; -----
- bahwa saksi diberi tugas menunggu lokasi tanah Otniel (Penggugat) sejak pertengahan tahun 2003 ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Lazarus, Miding atau sitrinya ; -----
- bahwa Penggugat pernah memperlihatkan surat-surat tanahnya bermaterai dan gambar tanah tersebut kepada saksi ; -----
- bahwa tanah tersebut dulunya masih kosong ; -----
- bahwa yang saksi tahu tanah tersebut punya Penggugat ; -----
- bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman karet punya Penggugat ; -----
- bahwa seingat saksi luas tanah tersebut bagian depan 140 M, kiri 200 M, kanan 190 M, bagian belakan saksi lupa ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan H. Tamang dan Darsiah ; -----
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah sidang adat ; -----

Halaman 49, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tinggal disebelah Timur di dalam tanah Penggugat ; -----
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tahun 1995 ; -----
- bahwa tugas saksi selain menjaga tanah tersebut menagih uang kontrakan sewa dan memanen karet ; -----
- bahwa pada tahun 2000 Rudolp (Penggugat) masih sekolah di Surabaya ; -----
- bahwa tidak ada surat kuasa dari Rudolp (Penggugat) untuk menjaga tanah tersebut, hanya lisan saja ; -----
- bahwa Tahun 2003, pohon karet belum dipanen ; -----
- bahwa Pohon karet dipanen Tahun 2008 ; -----
- bahwa siapa yang memanen pada waktu itu saksi tidak tahu, karena saksi banyak berada di luar kota (bekerja) ; -----
- bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah tersebut ; -----
- bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Atang ; -----
- bahwa saksi Penduduk asli disitu ; -----
- bahwa surat-suratnya atas nama Penggugat ; -----
- bahwa Dimana tanah yang saksi tunggu atas suruhan Rudolp (Penggugat) tersebut di Jalan Diponogoro, RT. 5, Kampung / Kelurahan Simpang Raya, Kelurahan Barong Tingkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat ; -----
- bahwa saksi tinggal disitu sejak tahun 2003 ; -----
- bahwa pada tahun 2003, saksi tinggal (menjaga) tanah Penggugat tersebut sendiri saja ; -
- bahwa saksi tinggal menetap disitu baru sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ; -----



- bahwa sebelumnya saksi tinggal di tanah Penggugat itu paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) minggu paling lama, selebihnya saksi bekerja di luar kota, sampai 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan lamanya baru kembali ; -----
- bahwa saksi baru menetap di tanah Penggugat tersebut lebih kurang tiga tahun yang lalu, sejak saksi menikah tahun 2008, kalau saksi keluar kota istri yang tinggal di rumah ; -----
- bahwa saksi tahu kalau tidak ada pengukuran di atas tanah yang saksi tunggu, sedangkan saksi banyak berada di luar kota, karena Istri saksi tidak pernah cerita ; -----
- bahwa dilokasi tanah Penggugat yang saksi tunggu tersebut, baru ditinggal menetap sejak saksi menikah tahun 2008 ; -----
- bahwa pada saat saksi sudah punya isteri, saksi masih sering kerja di luar kota ; -----
- bahwa saksi tinggal di Kubar sejak tahun 1999 ; -----
- bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 2003 ; -----
- bahwa saksi asli dari Kalimantan Tengah ; -----
- bahwa di lokasi tersebut hanya ada Pondok yang sekarang saksi tempati ; -----
- bahwa sekarang yang tinggal disitu banyak, ada kontrakan, ada kurang lebih 11 warung dipinggir jalannya ; -----
- bahwa warung itu milik Penggugat, dan orang-orang yang tinggal disitu menyewa kepada Penggugat ; -----
- bahwa saksi yang mengambil sewanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-II Intervensi-1 melalui kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI-1 : -----

H. AMBO DALLEQ, Tempat lahir Sengkang, tanggal lahir 15 Mei 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Barong Tongkok, RT. 007, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta ; -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya), kenal dengan Tergugat II Intervensi-1 (kuasanya), Tergugat II Intervensi-2 (kuasanya), dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- bahwa saksi pernah menghadiri Sidang Adat, 2 (dua) kali ; -----
- bahwa pada waktu menghadiri Sidang Adat, saksi menandatangani daftar hadirnya satu kali ; -----
- bahwa tandatangan daftar hadir pada angka 14 adalah nama dan tandatangan saksi ; ----
- bahwa Rudolp hadir juga pada waktu Sidang Adat tersebut ; -----
- bahwa saksi hadir pada waktu Sidang Adat tersebut mewakili H. Suwardi ; -----
- bahwa yang hadir dalam Sidang Adat tersebut H. Tamang, P, Natsir, Tono, Ibu Darsiah ; -----
- bahwa materi Sidang Adat tersebut meminta surat-surat yang ada, dan saksi menyerahkan foto copy Sertifikat dan Segel tahun 2009 ; -----
- bahwa surat-surat tersebut saksi serahkan kepada Pak Madrah selaku Ketua Adat ; -----
- bahwa pada waktu Sidang Adat yang pertama dan kedua Rudolp hadir ; -----
- bahwa saksi tidak ingat, apakah pada waktu itu Rudolp ada menyerahkan surat-surat atau tidak ; -----
- bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan Sidang Adat yang saksi tahu ; -----



- bahwa jarak antara pertemuan Sidang Adat yang pertama dan yang kedua kalau tidak salah hanya selang satu hari saja ; -----
- bahwa dalam Sidang Adat tersebut Rudolp mengatakan, bahwa dia juga punya surat-surat segel tanah tersebut ; -----
- bahwa saksi yang mewakili H. Suwardi hadir pada Sidang adat tersebut, karena sejak awal saksi yang mengurus Sertifikatnya ; -----
- bahwa hasil dari Sidang Adat itu apa yang disampaikan akan dicermati bukti-bukti suratnya ; -----
- bahwa waktu saksi mengurus Sertifikat H. Suwardi, saksi pernah diminta untuk menjadi saksi batas ; -----
- bahwa pada waktu melakukan pengukuran lokasinya dibersihkan dulu oleh BPN ; -----
- bahwa yang dari BPN Pak Romli ; -----
- bahwa saran-saran dari Kecamatan agar dilakukan Sidang Adat terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah, sebelum ke Kepolisian ; -----
- bahwa saksi tinggal di Barong Tongkok (Kutai Barat), sejak Tahun 1974 ; -----
- bahwa saksi tahu Sertifikat H. Suwardi karena saksi yang mengurusnya mulai dari awal sampai selesai ; -----
- bahwa saksi masih ingat Berita Acara Nomor : 69/LAB.K/BRT/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009 ; -----
- bahwa yang menandatangani permohonan Sertifikat H. Suwardi tersebut adalah saksi ; -
- bahwa Apakah saksi tidak mendapatkan surat kuasa untuk itu, hanya lisan saja dari H. Suwardi ; -----
- bahwa saksi tandatangan dalam permohonan tersebut satu kali saja ; -----



- bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangan hanya permohonan saja, tidak ada lagi dokumen-dokumen yang ditandatangani ; -----
- bahwa surat permohonan dari BPN ; -----
- bahwa saksi tidak ingat apakah surat permohonan tersebut bermaterai atau tidak ; -----
- bahwa pada waktu mengurus Sertifikat tersebut, syarat-syarat yang saksi serahkan saksi lupa, tapi sudah saksi serahkan semua kepada BPN ; -----
- bahwa waktu mengurus di Kutai Barat, waktu itu kantornya masih menyewa ; -----
- bahwa yang mengambil Sertifikat itu saksi langsung ke BPN ; -----
- bahwa tidak ada surat kuasa untuk mengambil, hanya tandatangan saja pada bukti pengambilan ; -----
- bahwa saksi mengurus Sertifikat H. Suwardi tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun ; -----
- bahwa kepala BPN nya waktu itu saksi lupa namanya ; -----
- bahwa seingat saksi Pak Sugeng yang sekarang sudah pensiun ; -----
- bahwa waktu Sidang Adat tersebut, foto copy Sertifikat H. Suwardi saksi serahkan kepada Ketua Adat ; -----
- bahwa waktu pertemuan Sidang Adat itu dijelaskan adanya Sertifikat, dan foto copynya ditaruh di atas meja, tidak diberikan kepada Rudolp ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Superman, Syaifudin ; -----
- bahwa Ketua Sidang Adat pada waktu itu menyampaikan saja ada Sertifikat kepada Rudolp, tidak diberikan ; -----
- bahwa dalam Sidang Adat tersebut H. Tamang P, hadir 2 (dua) kali ; -----
- bahwa H. Tamang P, juga memperlihatkan foto copy Sertifikatnya dan diserahkan juga kepada Ketua Adat ; -----



- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ; -----
- bahwa saksi hanya diminta keterangan untuk menjelaskan apakah segel atas nama Rudolp itu asli atau palsu, dan saksi pada waktu itu menjawab tidak tahu ; -----
- bahwa itu Tahun 2012 ; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Atang ; -----
- bahwa saksi benar-benar hadir pada Sidang Adat terkait permasalahan tanah Rudolp, dan saksi tandatangan di dalam daftar hadir ; -----
- bahwa dokumen yang saksi bawa pada waktu Sidang Adat tersebut, foto copy Sertifikat dan surat segel atas nama H. Suwardi ; -----
- bahwa dokumen tersebut saksi serahkan kepada Ketua Adat ; -----
- bahwa saksi serahkan sebelum Sidang Adat dimulai ; -----
- bahwa foto copy Sertifikat itu oleh Ketua Adat diperlihatkan di Sidang Adat ; -----
- bahwa yang hadir dalam ruangan pasti lihat semua karena dalam ruangan yang sama ; --
- bahwa Rudolp juga ada dalam ruangan itu ; -----
- bahwa yang diserahkan Rudolp pada Sidang Adat tersebut foto copy Segel tanah, tapi saksi tidak tahu persis ; -----
- bahwa H. Tamang juga hadir pada Sidang Adat itu, dan menyerahkan foto copy Sertifikat juga ; -----
- bahwa foto copy Sertifikat diserahkan semua di Sidang Adat tersebut, atas nama HM. Suwardi dan H. Tamang P ; -----
- bahwa pada waktu itu disebutkan dan dijelaskan oleh Pimpinan Sidang Adat mengenai apa sidang dilakukan ; -----
- bahwa surat-surat yang diserahkan kepada Pimpinan Sidang Adat disebutkan semua ; --



- bahwa saksi pada waktu pengukuran tanah H. Suwardi hadir ; -----
 - bahwa pengukuran itu dilakukan 1 (satu) kali ; -----
 - bahwa Rudolp dan H. Suwardi tidak hadir waktu pengukuran ; -----
 - bahwa pengukuran itu Tahun 2003 ; -----
 - bahwa pertemuan Sidang Adat itu pertemuan resmi ; -----
 - bahwa dilakukan diruangan khusus memang tempat untuk melaksanakan Sidang Adat,
di Kantor Kecamatan ; -----
 - bahwa permasalahan yang dibicarakan dalam Sidang Adat tersebut persoalan tanah
H. Suwardi dan H. Tamang, P ; -----
 - bahwa hubungannya dengan Rudolp katanya Rudolp juga mempunyai tanah disitu
berdasarkan Segel, sedangkan HM. Suwardi dan H. Tamang P juga mengakui
mempunyai tanah disitu ; -----
 - bahwa pada waktu saksi dipanggil dikepolisian tidak diperlihatkan dokumen-dokumen ;
- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat
melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Pebruari 2013, pihak
Tergugat melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Pebruari 2013, dan pihak
Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2, masing-masing melalui kuasanya
mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Februari 2013 ; -----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama
pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----



----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, masing-masing berupa : -----

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 08, tanggal 20 Mei 2005, atas nama H.M. Suwardi, Luas 17.980 M2, Letak Desa / Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1 = T-1 dan T-2, T-2,A = T.II.Int.1-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 393, tanggal 27 Januari 2004, atas nama H. Tamang P, Luas 600 M2, Letak Desa / Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-2 = T-13 dan T-14 = T.II.Int.2-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Desember 2012, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan (jawaban) tertanggal 26 Nopember 2012 ; -----



----- Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan tidak pula terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional, sedangkan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, di dalam tanggapan (jawabannya) telah pula mengajukan eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan eksepsi di dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak akan menguraikan lagi alasan-alasan atau dasar-dasar eksepsi dari Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi di dalam jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, pada dasarnya terdiri dari dua hal pokok, yang pertama berkaitan dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”, dan yang kedua berkaitan dengan “Gugatan Penggugat Obscuur Libel” ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 13 Desember 2012, yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi-2, di dalam Dupliknya tertanggal



20 Desember 2012, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, tetap pada dalil-dalil eksepsi dalam jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan kedudukan subyek Tergugat dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa wilayah areal tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua Sertipikat obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-1 dan T-2, T-2,A = T.II.Int.1-1, P-2 = T-13 dan T-14 = T.II.Int.2-1), ketika diterbitkan pada tahun 2004 dan 2005, masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga kewenangan penerbitan kedua Keputusan obyek sengketa tersebut berada pada wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor : 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (vide bukti T-25), jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2006, tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-26), maka wilayah areal tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan obyek sengketa, yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena adanya pemekaran wilayah, yang kemudian telah dibentuk dan mulai beroperasinya Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, maka wilayah kedua Keputusan obyek sengketa juga telah beralih dan termasuk dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (Kabupaten pemekaran), sehingga seluruh kewenangan serta tanggung-jawab (tanggung gugat) di wilayah pemekaran, mengenai pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Kutai Barat, secara yuridis telah beralih pula pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -----



----- Menimbang, bahwa sesungguhnya apabila Penggugat menggugat Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan kedua Keputusan obyek sengketa, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara ruang lingkup kompetensi suatu jabatan sudah berubah, maka akhir dari suatu sengketa Tata Usaha Negara tersebut menurut hukum Tata Usaha Negara akan mengalami cacat dalam bentuk ketidakwenangan, yaitu dari segi wilayah (*onbevoegheit rationi loci*), karena wilayah sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan obyek sengketa sudah berada diluar wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sudah masuk wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, maka dalam sengketa ini Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, secara hukum menurut Pengadilan sudah tepat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang kedua, berkaitan dengan “Gugatan Penggugat Obscuur Libel”, ternyata isinya memuat dalil tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk dalam eksepsi kewenangan Pengadilan, sedangkan eksepsi yang pertama berkaitan dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”, yang termasuk dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang kedua, sepanjang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; ---

----- Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena terbitnya kedua Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-1 dan T-2, T-2,A = T.II.Int.1-1, P-2 = T-13 dan T-14 = T.II.Int.2-1) ; -----



----- Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/TUN/2000), dan telah pula memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karenanya terhadap pihak-pihak baik itu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang bersisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan bukan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikatnya, apakah penerbitannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari aspek kewenangan prosedural dan substansial, dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksanya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang kedua, berkaitan dengan “Gugatan



Penggugat Obscur Libel”, yang isinya memuat dalil tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang pertama, terkait dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu” ; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

“ bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 393, baru diketahui Penggugat pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, berawal dari adanya Surat Panggilan Kapolres Kutai Barat Nomor : S.pgl/177/V/2012/Reskrim, tanggal 11 Mei 2012, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/157/VIII/2010/KALTIM/RES.KUBAR, tanggal 25 Agustus 2010. Memanggil OTNIEL RUDOLP SUMUAL, S.H., menemui Ipda Faisal Hamid, S.H., hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, Jam 09.00 WITA, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke 4e KUHP, dalam pengembangan kasus tersebut penyidik telah meminta dokumen-dokumen dari Penggugat dengan Surat Tanda Terima Nomor : STP/61/VI/2012/Reskrim, tanggal 11 Juni 2012, dan disaat Pemohon menanyakan perkembangan kasus tersebut, oleh penyidik telah menunjukan dan memberikan foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 08, Pemegang Hak H.M. SUWARDI, dan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 393, Pemegang Hak H. TAMANG P, kepada Penggugat, oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1991, tentang



Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tengggang waktu 90 (sembilan



puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan** tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah, sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya kedua Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kedua unsur tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan, dan dari bukti-bukti yang terkait tersebut, Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Otniel Rudolp Sumual, S.H. (Penggugat), menguasai sebidang tanah yang didapat dari hasil pembelian dengan L. Miding, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah



tanggal 21 Maret 2002, terletak di Rt. IV, Dusun II, Desa Barong Tongkok, dan kwitansi pembayarannya (vide bukti P-10 dan P-11) ; -----

- bahwa H.M. Suwardi (Tergugat II Intervensi-1), menguasai sebidang tanah yang didapat dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 08, tanggal 20 Mei 2005, terletak di Desa / Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (vide bukti P-1 = T-1 dan T-2, T-2,A = T.II.Int.1-1) ; -----
- bahwa H. Tamang. P (Tergugat II Intervensi-2), menguasai sebidang tanah yang didapat dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, berdasarkan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 393, tanggal 27 Januari 2004, terletak di Desa / Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (vide bukti P-2 = T-13 dan T-14 = T.II.Int.2-1) ; -----
- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009, telah digelar Sidang Adat lanjutan setelah Sidang Adat yang pertama tanggal 12 Agustus 2009, (vide bukti P-7), dan dalam Sidang Adat tersebut dihadiri pula antara lain oleh Rudolf, H. Tamang, dan H.A. Dalle (vide bukti T.II.Int.1-2 = T.II.Int.2-2 beserta Lampirannya) ; -----
- bahwa terkait dengan pelaksanaan Sidang Adat tersebut, telah diperkuat dengan keterangan saksi : -----

Saksi Penggugat O.R. SINAR TJANDRASURYA DJOKA., yang menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui Rudolp (Penggugat) pergi ke pertemuan Sidang Adat, dan saksi juga menghadiri, bahwa saksi berada di luar (tidak masuk ke dalam), bahwa saksi tidak tahu pada Sidang Adat itu ada diajukan surat atau dokumen, karena saksi tidak jelas melihat ke dalam, hanya selintas saja, bahwa saksi tidak tahu pada Sidang Adat tersebut ada diperlihatkan Sertipikat, bahwa Rudolp hadir dalam Sidang Adat tersebut bersama saksi, tapi saksi waktu itu berada di luar, bahwa Sidang Adat tersebut kira-kira tahun 2009, bahwa Rudolp hadir dalam Sidang Adat itu sebagai pihak yang bermasalah, bahwa



kalau ada berkas atau dokumen yang diperlihatkan dalam ruang Sidang Adat, saksi tidak dapat melihat dari luar tempat saksi berada ; -----

Saksi Tergugat II Intervensi-1, H. AMBO DALLEQ, yang menerangkan bahwa saksi pernah menghadiri Sidang Adat, 2 (dua) kali, bahwa pada waktu menghadiri Sidang Adat, saksi menandatangani daftar hadirnya satu kali pada angka 14, bahwa Rudolp hadir juga pada waktu Sidang Adat tersebut, bahwa saksi hadir pada waktu Sidang Adat tersebut mewakili H. Suwardi, bahwa materi Sidang Adat tersebut meminta surat-surat yang ada, bahwa waktu Sidang Adat tersebut, foto copy Sertipikat H.M. Suwardi saksi serahkan kepada Pak Madrah selaku Ketua Adat, bahwa waktu pertemuan Sidang Adat itu dijelaskan adanya Sertipikat, dan foto copynya ditaruh di atas meja, tidak diberikan kepada Rudolp, bahwa dalam Sidang Adat tersebut H. Tamang P, hadir 2 (dua) kali, bahwa H. Tamang P, juga memperlihatkan foto copy Sertipikatnya dan diserahkan juga kepada Ketua Adat, bahwa foto copy Sertipikat itu oleh Ketua Adat diperlihatkan di Sidang Adat, bahwa yang hadir dalam ruangan pasti lihat semua karena dalam ruangan yang sama, bahwa Rudolp juga ada dalam ruangan itu, bahwa foto copy Sertipikat diserahkan semua di Sidang Adat tersebut, atas nama HM. Suwardi dan H. Tamang P, bahwa pada waktu itu disebutkan dan dijelaskan oleh Pimpinan Sidang Adat mengenai apa sidang dilakukan, bahwa surat-surat yang diserahkan kepada Pimpinan Sidang Adat disebutkan semua ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam pertemuan Sidang Adat yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Barong Tingkok, Tim Gabungan Lak Simpang Raya, Lab Kec. Barong Tongkok, setidaknya pada pertemuan lanjutan pada tanggal 27 Oktober 2009 (vide bukti P-7 = T.II.Int.1-2 = T.II.Int.2-2 beserta Lampirannya), telah diserahkan kepada Ketua Adat kedua foto copy Sertipikat obyek sengketa, masing-masing atas nama H.M. Suwardi (Tergugat II Intervensi-1) dan H. Tamang P (Tergugat II Intervensi-2), dan



telah pula dijelaskan oleh Pimpinan Sidang Adat mengenai apa sidang dilakukan, kemudian diperlihatkan dan /atau disebutkan (dijelaskan) terkait adanya kedua Sertipikat obyek sengketa tersebut, dan pada waktu Sidang Adat tersebut telah pula dihadiri oleh Rudolp (Penggugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dikaitkan dengan **unsur mengetahui**, dan **merasa kepentingannya dirugikan**, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan diperlihatkan dan /atau disebutkan (dijelaskan) terkait adanya kedua Sertipikat obyek sengketa pada waktu Sidang Adat tersebut, Penggugat terbukti sudah mengetahui, unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh kedua Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima kedua Keputusan obyek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja, maka unsur mengetahui tersebut telah terpenuhi, dan dengan diajukannya permasalahan tanah oleh Rudolp, S.H. (sebagai Penggugat dalam Sidang Adat) tersebut, maka telah pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya kedua Keputusan obyek sengketa, karena tidak akan mungkin Penggugat mengajukan permasalahan tanahnya tersebut dimuka Sidang Adat, jika bukan karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian maka secara hukum unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, keduanya telah terpenuhi, ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui kedua Keputusan obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, dari adanya Surat Panggilan Kapolres Kutai Barat, oleh karena terungkap fakta hukum bahwa ternyata setidak-tidaknya sejak tanggal 27 Oktober 2009, Penggugat sudah terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya kedua Keputusan obyek sengketa, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, setidak-tidaknya terhitung sejak digelarnya Sidang Adat lanjutan pada tanggal 27 Oktober 2009, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Juni 2012, di bawah register perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu menggugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, tentang “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”, beralasan hukum dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Halaman 69, Putusan No. 16/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp. 407.000,- (Empat ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2013, oleh kami BAGUS
DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. FERRY IRAWAN, S.H.,
dan FATMAWATI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
JIHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : kuasa Penggugat, kuasa
Tergugat II Intervensi-1, dan kuasa Tergugat II Intervensi-2, tanpa dihadiri oleh Tergugat
maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. FERRY IRAWAN, S.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. FATMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

J I H I M, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 355.000,-
3. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000 ,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

	Rp. 407.000,-

(Empat ratus tujuh ribu rupiah).